



PUTUSAN

Nomor 552/Pid.Sus/2020/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana Khusus pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Andri als Tubi als Mat.;
Tempat lahir : Jedah;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 16 Juni 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Mojosari RT. 002 RW. 001 Ds. Sumbersari Kec. Megaluh Kab. Jombang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Penjual Sayur;

Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dari:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 03 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020;
5. Penuntut sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
6. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;
7. Hakim PN sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;
8. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 09 Februari 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya Sdr. Mohammas Saifuddin,SH. Advokat / Pengacara pada Law Office Muhammad Syaifuddin & Partners yang ber Kantor di Dapur Kejambon RT.04/RW.05 No. 5 Kec./Kabupaten Jombang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 18 Nopember 2020 Nomor 552/Pen.Pid.Sus/2020/PN Jbg ;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2020/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang tentang hari sidang ;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ANDRI Als TUBI Als CAK MAT bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- delapan ratus juta rupiah sub. 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Memerintahkan agar terhadap Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Pipet kaca yang di dalamnya berisi Shabu dengan berat kotor 5,78 (lima koma tujuh puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) unit Hand Phone Merk OPPO type A37 beserta simcard simpati dengan nomor 082245574904 ;
(Dirampas untuk dimusnahkan);
 - uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
(Dirampas untuk disetorkan kepada kas negara);
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan atas permohonan tersebut tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2020/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ANDRI Als TUBI Als MAT pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekira jam 23.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya tidaknya pada Tahun 2020 bertempat di kamar kos yang beralamat di Gg. Tanjungsari Ds. Dukuhmojo Kec. Mojoagung Kab. Jombang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekira jam 10.00 wib ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Mojosari, RT/RW : 002/001, Ds. Sumbersari, Kec. Megaluh, Kab. Jombang kemudian Saksi MURI menghubungi Terdakwa dengan menggunakan sarana telepon melalui aplikasi WhatsApp dengan kalimat “Cak tulung aku golekno bahan tak kei duit limang ewu” (bang, tolong saya carikan bahan nanti Terdakwa beri uang lima ribu) maksud bahan adalah Shabu dan uang lima ribu maksudnya adalah uang tunai sebesar lima juta rupiah. Harga Shabu tersebut semuanya adalah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) atau per gram Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah). Selanjutnya sekira jam 11.00 wib, Terdakwa datang ke tempat kos Saksi MURI yang beralamat di Gang Tanjungsari, Ds. Dukuhmojo, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang untuk mengambil uang dari Saksi MURI sebanyak Rp. 4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa. Kemudian sekira jam 16.30 wib Terdakwa mengajak Saksi MAEKEL AMIN FARID untuk menemani Terdakwa berangkat menuju ke POM Bensin Kebraon, Karangpilang, Surabaya untuk mengambil Shabu
- Kemudian sekira jam 22.30 wib Terdakwa bersama dengan Saksi MAEKEL AMIN FARID tiba di POM Bensin Kebraon, Karangpilang, Surabaya dan bertemu dengan JUM (DPO) untuk membeli Shabu sebanyak 5 (lima) gram dari JUM (DPO) dan baru di bayar Rp. Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Harga Shabu tersebut per gram Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD ANDRI Als TUBI Als MAT membawa Shabu tersebut ke tempat kos Saksi MURI di Gang Tanjungsari, Ds. Dukuhmojo, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang. Kemudian sekira jam 23.30 wib Terdakwa tiba di tempat kos Saksi MURI yang beralamat di Gang Tanjungsari, Ds. Dukuhmojo, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang dan memberikan 5 (lima) gram Shabu dalam bungkus plastik klip. Kemudian di timbang oleh Saksi MURI

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2020/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi MURI “cak kulo nempil setunggal” (saya membeli satu) selanjutnya Terdakwa di beri 1 (satu) gram oleh Saksi MURI tetapi Saksi MURI memberikan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), tetapi belum di bayar Terdakwa. Karena Saksi MURI masih hutang Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, maka kekurangan kepada Saksi MURI masih Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa, Saksi MURI dan Saksi MAEKEL AMIN FARID memakai Shabu di tempat kos Saksi MURI. Kemudian Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa di Dsn. Mojosari, RT/RW : 002/001, Ds. Sumpersari, Kec. Megaluh, Kab. Jombang.

- Bahwa kemudian Barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik yang berisi Shabu dengan berat bersih 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram, 1 (satu) klip plastik yang berisi Shabu dengan berat bersih 1,67 (satu koma enam puluh tujuh) gram dan 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram yang disita dari Terdakwa disisihkan sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi Shabu dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram dan 1 (satu) plastik klip berisi Shabu dengan berat 0, 10 (nol koma sepuluh) gram selanjutnya dimasukkan kedalam plastik klip dimasukkan dalam kertas coklat, ditali dilabeli dan dilak dinas untuk selanjutnya dikirimkan ke LABFOR Cabang Surabaya DI Polda Jatim untuk diuji berdasarkan berita acara penyisihan barang bukti tanggal 10 Mei 2020
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman sesuai dengan hasil Laboratori Kriminalistik No. Lab : 5064/NNF/2020 tanggal 03 Juni 2020 dengan kesimpulan sebagai berikut : bahwa barang bukti No. 10166/2020/NNF dan 10167/2020/NNF berupa 1 (satu) plastik klip berisi Shabu dengan berat netto 0,100 gram dan 1 (satu) plastik klip berisi Shabu dengan berat netto 0,495 gram yang telah disita dan disisihkan dari Saksi MURI seperti tersebut adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ANDRI AIS TUBI AIS MAT pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya tidaknya pada Tahun 2020 bertempat di Dsn. Mojosari, RT/RW : 002/001, Ds. Sumpersari, Kec. Megaluh, Kab. Jombang atau setidaknya tidaknya di

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2020/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira jam 02.15 wib di pinggir pertigaan Jalan raya Dusun Kabunan desa Kebontemu Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang Saksi TEDDY BAGUS MAHARDIKA dan Saksi IKHWAN yang merupakan anggota Kepolisian Sat Reskoba Polres Jombang melakukan penangkapan terhadap Saksi MURI karena memiliki Shabu 1 (satu) klip plastik yang berisi Shabu dengan berat bersih 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram, 2 (dua) klip plastik yang berisi Shabu dengan berat bersih maing – masing 1,67 (satu koma enam puluh tujuh) gram dan 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram. Bahwa menurut keterangan Saksi MURI, Shabu tersebut di dapat dari Terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira jam 17.00 wib bertempat di Dsn. Mojosari, RT/RW : 002/001, Ds. Sumbersari, Kec. Megaluh, Kab. Jombang Saksi TEDDY BAGUS MAHARDIKA dan Saksi IKHWAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan Pipet kaca yang di dalamnya berisi Shabu dengan berat kotor 5,78 (lima koma tuju puluh delapan) gram, 1 (satu) unit Hand Phone Merk OPPO type A37 beserta simcard simpati dengan nomor 082245574904 dan uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan Shabu. Terdakwa MUHAMMAD ANDRI Als TUBI Als MAT mengakui bahwa memang sudah menjual Shabu kepada Saksi MURI. Selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD ANDRI Als TUBI Als MAT beserta barang buktinya dibawa ke Polres Jombang.
- Bahwa kemudian Barang bukti berupa 1 (satu) buah Pipet kaca yang di dalamnya berisi Shabu dengan berat kotor 5,78 (lima koma tuju puluh delapan) gram yang disita dari Terdakwa selanjutnya dimasukkan kedalam plastik klip dimasukkan dalam kertas coklat, ditali dilabeli dan dilak dinas untuk selanjutnya dikirimkan ke LABFOR Cabang Surabaya DI Polda Jatim untuk diuji berdasarkan berita acara penyisihan barang bukti tanggal 10 Mei 2020
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman sesuai dengan hasil Laboratori Kriminalistik No. Lab : 5061/NNF/2020 tanggal 04 Juni 2020 dengan kesimpulan sebagai berikut : bahwa barang bukti No. 10163/2020/NNF berupa 1 (satu) buah Pipet kaca yang di dalamnya berisi Shabu dengan berat bersih 0,034 (nol koma nol tiga empat) gram yang telah disita dan disisihkan dari

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2020/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa seperti tersebut adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga :

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MURI Bin MIUN dan Saksi MAEKEL AMIN FARID pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekira jam 23.30 Wib atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya pada Tahun 2020 bertempat kamar kos yang beralamat di Ds. Dukuhmojo Kec. Mojoagung Kab. Jombang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekira jam 23.30 wib Terdakwa tiba di tempat kos Saksi MURI yang beralamat di Gang Tanjungsari, Ds. Dukuhmojo, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang dan memberikan 5 (lima) gram Shabu dalam bungkus plastic klip. Kemudian di timbang oleh Saksi MURI kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi MURI “cak kulo nempil setengah” (saya membeli satu) selanjutnya Terdakwa di beri 1 (satu) gram oleh Saksi MURI tetapi Saksi MURI memberikan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), tetapi belum di bayar Terdakwa. Karena Saksi MURI masih hutang Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, maka kekurangan kepada Saksi MURI masih Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Saksi MURI mengambil pipet kaca yang Saksi MURI simpan di dalam kamar mandi kost Saksi MURI, setelah Saksi MURI ambil kemudian Saksi MURI merangkai alat hisap Shabu (bong), lalu Saksi MURI mengambil Shabu sebanyak 2 (dua) sekrop dengan menggunakan sedotan plastik yang salah satu ujungnya Terdakwa runcingkan dan Saksi MURI masukkan kedlaam pipet kaca, lalu Saksi MURI bakar Shabu tersebut sampai mengeluarkan asap, kemudian Saksi MURI hisap sebanyak 1 (satu) kali hisapan, setelah itu alat hisap Saksi MURI serahkan kepada Terdakwa dan dihisap seperti cara Saksi MURI menghisap Shabu dan dihisap sebanyak 1 (satu) kali hisapan), kemudian dilanjutkan oleh Saksi MAEKEL dan di hisap sebanyak 1 (satu) kali hisapan dan begitu seterusnya sampai 15 (lima belas) kali putaran.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2020/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BA / 115 / V / Kes.3. / 2020 / Urkes tanggal 15 Mei 2020 yang ditandatangani oleh dr. HANS MAHAGI dinyatakan jika urine Terdakwa adalah benar mengandung kandungan Narkotika dengan bahan aktif metamfetamine terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang disumpah menurut agamanya masing-masing dan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **TEDDY BAGUS MAHARDIKA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini ada masalah perkara Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap saudara MUHAMMAD ANDRI Als TUBI Als MAT pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 17.00 Wib di rumah saudara MUHAMMAD ANDRI Als TUBI Als MAT Dsn. Mojosari, RT/RW : 002/001, Ds. Sumpetersari, Kec. Megaluh, Kab. Jombang
- Bahwa barang yang ditemukan dari saudara MUHAMMAD ANDRI Als TUBI Als MAT berupa pipet kaca yang di dalamnya berisi Shabu dengan berat kotor 5,78 (lima koma tujuh puluh delapan) gram, 1 (satu) unit Hand Phone Merk OPPO type A37 beserta simcard simpati dengan nomor 082245574904 dan uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira jam 02.15 wib di pinggir pertigaan Jalan raya Dusun Kabunan desa Kebontemu Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang Saksi beserta dengan anggota Sat Reskoba yang lain melakukan penangkapan terhadap saudara MURI karena memiliki Shabu 1 (satu) klip plastik yang berisi Shabu dengan berat bersih 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram, 2 (dua) klip plastik yang berisi Shabu dengan berat bersih masing – masing 1,67 (satu koma enam puluh tujuh) gram dan 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2020/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan saudara MURI, Shabu tersebut di dapat dari Terdakwa MUHAMMAD ANDRI Als TUBI Als MAT. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira jam 17.00 wib Dsn. Mojosari, RT/RW : 002/001, Ds. Sumbersari, Kec. Megaluh, Kab. Jombang dilakukan penangkapan terhadap saudara MUHAMMAD ANDRI Als TUBI Als MAT saat dilakukan penggeledahan terhadap terlapor MUHAMMAD ANDRI Als TUBI Als MAT ditemukan Pipet kaca yang di dalamnya berisi Shabu dengan berat kotor 5,78 (lima koma tuju puluh delapan) gram, 1 (satu) unit Hand Phone Merk OPPO type A37 beserta simcard simpati dengan nomor 082245574904 dan uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan Shabu.
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ANDRI Als TUBI Als MAT mengakui bahwa memang sudah menjual Shabu kepada saudara MURI. Selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD ANDRI Als TUBI Als MAT beserta barang buktinya dibawa ke Polres Jombang
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ANDRI Als TUBI Als MAT mendapatkan Shabu tersebut dari seseorang dari Surabaya
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ANDRI Als TUBI Als MAT menjual Shabu kepada saudara MURI pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekira jam 23.30 wib di tempat kos saudara MURI di Gang Tanjungsari, Ds. Dukuhmojo, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ANDRI Als TUBI Als MAT menjual Shabu kepada saudara MURI sebanyak 5 (lima) gram dengan harga per gram nya adalah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ANDRI Als TUBI Als MAT tidak memiliki ijin dari yang berwenang dari yang sudah di lakukan yaitu menjual, memiliki, menguasai dan menggunakan Narkotika Golongan 1 tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **IKHWAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini ada masalah perkara Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap saudara MUHAMMAD ANDRI Als TUBI Als MAT pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 17.00 Wib di rumah saudara MUHAMMAD ANDRI Als TUBI Als MAT Dsn. Mojosari, RT/RW : 002/001, Ds. Sumbersari, Kec. Megaluh, Kab. Jombang
- Bahwa barang yang ditemukan dari saudara MUHAMMAD ANDRI Als TUBI Als MAT berupa pipet kaca yang di dalamnya berisi Shabu dengan berat

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2020/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotor 5,78 (lima koma tuju puluh delapan) gram, 1 (satu) unit Hand Phone Merk OPPO type A37 beserta simcard simpati dengan nomor 082245574904 dan uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira jam 02.15 wib di pinggir pertigaan Jalan raya Dusun Kabunan desa Kebontemu Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang Saksi beserta dengan anggota Sat Reskoba yang lain melakukan penangkapan terhadap saudara MURI karena memiliki Shabu 1 (satu) klip plastik yang berisi Shabu dengan berat bersih 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram, 2 (dua) klip plastik yang berisi Shabu dengan berat bersih masing – masing 1,67 (satu koma enam puluh tujuh) gram dan 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram.
- Bahwa menurut keterangan saudara MURI, Shabu tersebut di dapat dari Terdakwa MUHAMMAD ANDRI Als TUBI Als MAT. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira jam 17.00 wib Dsn. Mojosari, RT/RW : 002/001, Ds. Sumbersari, Kec. Megaluh, Kab. Jombang dilakukan penangkapan terhadap saudara MUHAMMAD ANDRI Als TUBI Als MAT saat dilakukan penggeledahan terhadap terlapor MUHAMMAD ANDRI Als TUBI Als MAT ditemukan Pipet kaca yang di dalamnya berisi Shabu dengan berat kotor 5,78 (lima koma tuju puluh delapan) gram, 1 (satu) unit Hand Phone Merk OPPO type A37 beserta simcard simpati dengan nomor 082245574904 dan uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan Shabu.
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ANDRI Als TUBI Als MAT mengakui bahwa memang sudah menjual Shabu kepada saudara MURI. Selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD ANDRI Als TUBI Als MAT beserta barang buktinya dibawa ke Polres Jombang
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ANDRI Als TUBI Als MAT mendapatkan Shabu tersebut dari seseorang dari Surabaya
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ANDRI Als TUBI Als MAT menjual Shabu kepada saudara MURI pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekira jam 23.30 wib di tempat kos saudara MURI di Gang Tanjungsari, Ds. Dukuhmojo, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ANDRI Als TUBI Als MAT menjual Shabu kepada saudara MURI sebanyak 5 (lima) gram dengan harga per gram nya adalah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ANDRI Als TUBI Als MAT tidak memiliki ijin dari yang berwenang dari yang sudah di lakukan yaitu menjual, memiliki, menguasai dan menggunakan Narkotika Golongan 1 tersebut.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2020/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **MURI Bin MIUN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini ada masalah perkara Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi Saksi tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa Terdakwa menjual Shabu kepada Saksi pada hari pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira jam 01.30 wib di tempat kos Saksi di Ds. Dukuhmojo, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang
- Bahwa Shabu yang di jual Terdakwa kepada Saksi sebanyak 5 (lima) gram dengan harga per gram nya adalah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan total harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa Shabu yang di jual Terdakwa kepada Saksi terbungkus plastic klip
- Bahwa cara Terdakwa menjual Shabu kepada Saksi, pada hari Sabtu tangal 09 Mei 2020 sekira pukul 08.15 wib Saksi whatsapp Terdakwa akan membeli Shabu sebsar 5 (lima) gram, kemudian Saksi diminta untuk mentransfer uang pembelian Shabu, kemudian sekira pukul 10.58 Wib Terdakwadatang ke tempat kos Saksi di Gang Tanjungsari, Ds. Dukuhmojo, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang dan mengambil uang pembelian Shabu sebesar Rp. 4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan masih kurang Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Saksi di suruh menunggu terlebih dahulu. Kemudian sekira pukul 18.00 wib Saksi whatsapp kembali Terdakwanamun tidak di balas oleh saudara MAT, kemudian Saksi menghubungi saudara MEKEL dan oelh saudara MEKEL dikirim lokasi sekarng yang Saksi ketahui berada di Kebraon Surabaya , kemudian sekira pukul 22.00 wib saudara MEKEL menghubungi Saksi bahwa dalam perjalanan balik, kemudian sekira pukul 23.30 wib datang Terdakwadan saudara MEKEL, kemudian bertemu dengan Saksi di kos Saksi di Gang Tanjung sari, Ds. Dukuhmojo Kec. Mojoagung Kab. Jombang, lalu Terdakwamenyerahkan 1 (satu) klip plastik yang berisi Shabu, setelah Saksi timbang sbau tersebut dan syaa ketahui dengan berat kotor 4,80 (empat koma delapan puluh) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjual Shabu tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagi berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena masalah Narkotika jenis shabu-shabu;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2020/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 17.00 Wib di rumah Terdakwa Dsn. Mojosari, RT/RW : 002/001, Ds. Sumbersari, Kec. Megaluh, Kab. Jombang;
- Bahwa barang yang ditemukan berupa pipet kaca yang di dalamnya berisi Shabu dengan berat kotor 5,78 (lima koma tujuh puluh delapan) gram, 1 (satu) unit Hand Phone Merk OPPO type A37 beserta simcard simpati dengan nomor 082245574904 dan uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang berupa pipet kaca yang di dalamnya berisi Shabu dengan berat kotor 5,78 (lima koma tujuh puluh delapan) gram berada di samping rumah Terdakwa yaitu di bawah jendela kamar Terdakwa di rumah Dsn. Mojosari, RT/RW : 002/001, Ds. Sumbersari, Kec. Megaluh, Kab. Jombang . Dan 1 (satu) unit Hand Phone Merk OPPO type A37 beserta simcard simpati dengan nomor 082245574904 sedang Terdakwa bawa, dan uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) berada di saku celana Terdakwa;
- Bahwa semua barang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa barang berupa pipet kaca yang di dalamnya berisi Shabu dengan berat kotor 5,78 (lima koma tujuh puluh delapan) gram adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk menghisap Shabu. Dan 1 (satu) unit Hand Phone Merk OPPO type A37 beserta simcard simpati dengan nomor 082245574904 adalah alat yang Terdakwa pergunakan komonikasi dengan penjual dan pembeli Shabu. Sedangkan uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan Shabu;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan awalnya Terdakwa menjual Shabu kepada saudara MURI di tempat kos Ds. Dukuh Mojo, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang. Pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira jam 17.00 wib sewaktu Terdakwa berada di rumah Terdakwa Dsn. Mojosari, RT/RW : 002/001, Ds. Sumbersari, Kec. Megaluh, Kab. Jombang, Terdakwa di lakukan penangkapan oleh Polisi dan di sita barang bukti dari Terdakwa berupa pipet kaca yang di dalamnya berisi Shabu dengan berat kotor 5,78 (lima koma tujuh puluh delapan) gram adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk menghisap Shabu. Dan 1 (satu) unit Hand Phone Merk OPPO type A37 beserta simcard simpati dengan nomor 082245574904 dan uang tunai hasil penjualan Shabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Saat itu Terdakwa mengakui memang sudah menjual Shabu kepada saudara MURI;
- Bahwa Terdakwa menjual Shabu kepada saudara MURI sebanyak 4 (empat) kali. Yang pertama sebanyak 3 (tiga) gram, 4 (empat) gram, 3 (tiga) gram dan yang terakhir 5 (lima) gram;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2020/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual Shabu kepada saudara MURI terakhir kali pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira jam 01.30 wib di tempat kos saudara MURI di Ds. Dukuhmojo, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang;
- Bahwa Shabu yang Terdakwa jual kepada saudara MURI seberat 5 (lima) gram dengan harga per gramnya Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan total harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Shabu tersebut terbungkus dalam 1 (satu) plastic klip;
- Bahwa cara Terdakwa menjual Shabu kepada saudara MURI, pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekira jam 10.00 wib, Terdakwa berada di rumah Terdakwa Dsn. Mojosari, RT/RW : 002/001, Ds. Sumbersari, Kec. Megaluh, Kab. Jombang dan saudara MURI menghubungi Terdakwa dengan telpun melalui WhatsApp dengan kata kata "Cak tulung aku golekno bahan tak kei duit limang ewu" (Cak, tulung Terdakwa carikan bahan Terdakwa beri uang lima ribu) maksud bahan adalah Shabu dan uang lima ribu maksudnya adalah lima juta rupiah. Kemudian sekira jam 11.00 wib, Terdakwa datang ke tempat kos saudara MURI di Ds. Dukuhmojo, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang dan mengambil uang dari saudara MURI sebanyak Rp. 4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa. Sekira jam 16.30 wib Terdakwa mengajak saudara MEKEL untuk menemani Terdakwa berangkat menuju ke POM Bensin Kebraon, Karangpilang, Surabaya untuk mengambil Shabu dan sekira jam 22.30 wib Terdakwa baru tranSaksi membeli Shabu sebanyak 5 (lima) gram dan selanjutnya Terdakwa membawa Shabu tersebut ke tempat kos saudara MURI di Ds. Dukuhmojo, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang. Pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekira jam 23.30 wib Terdakwa sampai di tempat kos saudara MURI di Ds. Dukuhmojo, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang dan memberikan 5 (lima) gram Shabu dalam bungkus plastic klip. Kemudian di timbang oleh saudara MURI dan Terdakwa bilang kepada saudara MURI "cak kulo nempil setunggal" selanjutnya Terdakwa di beri 1 (satu) gram oleh saudara MURI tetapi saudara MURI memberikan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), tetapi belum Terdakwa bayar dan masih ngutang. Karena saudara MURI masih hutang Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, maka kekurangan kepada saudara MURI masih Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa, saudara MURI dan saudara MEKEL memakai Shabu di tempat kos saudara MURI. Kemudian Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa di Dsn. Mojosari, RT/RW : 002/001, Ds. Sumbersari, Kec. Megaluh, Kab. Jombang;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2020/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli Shabu dari saudara JUM yang beralamatkan di Kebraon, Karangpilang, Surabaya untuk rumahnya Terdakwa tidak mengetahui
- Bahwa Terdakwa membeli Shabu dari saudara JUM dengan cara pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekira jam 10.00 wib Terdakwa telpun WhatsApp dengan Hand Phone Terdakwa dan bilang “cak aku golek limo iki enek duit limang ewu kurange engko tak transfer” dan di jawab “iyo” (iya). Sekira jam 16.00 wib saudara MEKEL menelpun Terdakwa melalui WhatsApp dan tanya “mat nang di” (Mat dimana) dan Terdakwa jawab “nang omah” (dirumah) kemudian sekira jam 16.30 wib saudara MEKEL datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa ajak berangkat ke POM bensin Kebraon, Karangpilang, Surabaya untuk mengambil Shabu, tetapi sampai di tempat tersebut Terdakwa di suruh menunggu oleh saudara JUM. Pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekira jam 22.30 wib, Terdakwa baru di datangi teman saudara JUM atau orang suruhan dan memberikan kepada Terdakwa Shabu sebanyak 5 (lima) gram terbungkus plastic klip dan Terdakwa memberikan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada teman saudara JUM, kemudian teman saudara JUM pergi meninggalkan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menelpon saudara JUM dan Terdakwa bilang “cak, iki tak bayar rongewu sik, kurangane tak transfer nek wis teko omah” (Cak, ini Terdakwa bayar dua ribu dulu, kekurangannya Terdakwa transfer kalau sudah sampai rumah). Duaribu maksudnya adalah dua juta rupiah. Kemudian Terdakwa dan saudara MEKEL pergi meninggalkan tempat tersebut dan menuju ke tempat kos saudara MURI di Ds. Dukuh Mojo, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang dan memberikan Shabu tersebut kepada saudara MURI;
- Bahwa setelah Terdakwa memberikan Shabu kepada saudara MURI sebanyak 5 (lima) gram pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira jam 01.00 wib di tempat kos saudara MURI di Ds. Dukuhmojo, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang,
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan Shabu tersebut. Terdakwa membeli Shabu dari saudara JUM per gram seharga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menjual Shabu tersebut per gram seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa untung per gram Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selain itu Terdakwa juga bisa mengkonsumsi Shabu dari hasil jual beli Shabu tersebut
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin resmi dari pihak yang berwenang dalam jual beli dan kepemilikan Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa apa yang sudah di lakukan Terdakwa yaitu memiliki, membeli dan menjual Shabu tanpa hak tersebut adalah dilarang dan dapat di kenakan sanksi hukum;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2020/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan berupa uang yang Terdakwa pergunakan untuk keperluan kebutuhan keluarga;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan / Saksi A de charge;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) buah Pipet kaca yang di dalamnya berisi Shabu dengan berat kotor 5,78 (lima koma tujuh puluh delapan) gram;
- 1 (satu) unit Hand Phone Merk OPPO type A37 beserta simcard simpati dengan nomor 082245574904 ;
- Uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa karena barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dipergunakan sebagai alat bukti didalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu pula Penuntut Umum juga membacakan surat yakni berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan No. Lab. 5833/NFF/2020 tanggal 10 Juli 2020 dengan hasil pemeriksaan dari barang bukti Nomor :11508/2020/NFF sampai dengan 11510/2020/NFF berupa kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran 1 (satu) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dan didukung dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Kepolisian karena masalah Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 17.00 Wib di rumah Terdakwa Dsn. Mojosari, RT/RW : 002/001, Ds. Summersari, Kec. Megaluh, Kab. Jombang;
- Bahwa benar barang yang ditemukan berupa pipet kaca yang di dalamnya berisi Shabu dengan berat kotor 5,78 (lima koma tuju puluh delapan) gram, 1 (satu) unit Hand Phone Merk OPPO type A37 beserta simcard simpati dengan nomor 082245574904 dan uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang berupa pipet kaca yang di dalamnya berisi Shabu dengan berat kotor 5,78 (lima koma tuju puluh delapan) gram berada di samping rumah

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2020/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yaitu di bawah jendela kamar Terdakwa di rumah Dsn. Mojosari, RT/RW : 002/001, Ds. Sumbersari, Kec. Megaluh, Kab. Jombang . Dan 1 (satu) unit Hand Phone Merk OPPO type A37 beserta simcard simpati dengan nomor 082245574904 sedang Terdakwa bawa, dan uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) berada di saku celana Terdakwa dan semua barang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri.

- Bahwa benar barang berupa pipet kaca yang di dalamnya berisi Shabu dengan berat kotor 5,78 (lima koma tuju puluh delapan) gram adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk menghisap Shabu. Dan 1 (satu) unit Hand Phone Merk OPPO type A37 beserta simcard simpati dengan nomor 082245574904 adalah alat yang Terdakwa pergunakan komonikasi dengan penjual dan pembeli Shabu. Sedangkan uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan Shabu;
- Bahwa benar Terdakwa dilakukan penangkapan awalnya dari pengembangan dari penangkapan Saksi MURI;
- Bahwa benar Terdakwa menjual Shabu kepada saudara MURI di tempat kos Ds. Dukuh mojo, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang. Pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira jam 17.00 wib sewaktu Terdakwa berada di rumah Terdakwa Dsn. Mojosari, RT/RW : 002/001, Ds. Sumbersari, Kec. Megaluh, Kab. Jombang;
- Bahwa benar Terdakwa menjual Shabu kepada saudara MURI sebanyak 4 (empat) kali. Yang pertama sebanyak 3 (tiga) gram, 4 (empat) gram, 3 (tiga) gram dan yang terakhir 5 (lima) gram pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira jam 01.30 wib di tempat kos Saksi MURI di Ds. Dukuhmojo, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang;
- Bahwa benar Shabu yang Terdakwa jual kepada saudara MURI seberat 5 (lima) gram dengan harga per gramnya Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan total harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan Shabu tersebut. Terdakwa membeli Shabu dari saudara JUM per gram seharga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menjual Shabu tersebut per gram seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa untung per gram Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selain itu Terdakwa juga bisa mengkonsumsi Shabu dari hasil jual beli Shabu tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan No. Lab. 5833/NFF/2020 tanggal 10 Juli 2020 dengan hasil pemeriksaan dari

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2020/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti Nomor :11508/2020/NFF sampai dengan 11510/2020/NFF berupa kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran 1 (satu) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika shabu-shabu dilarang tanpa adanya ijin dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif seperti tersebut diatas yang pada pokoknya :

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau,

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau,

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;**

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk alternatif, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan penuntut umum dilakukan oleh Terdakwa, tidak perlu semua dakwaan dipertimbangkan terbukti tidaknya, akan tetapi cukup dipilih salah satu dakwaan yang dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutananya dimana Terdakwa dituntut terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan didalam dakwaan alternative kesatu yakni melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta fakta hukum yang

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2020/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti dipersidangan, dihubungkan dengan bentuk dakwaan penuntut umum, maka Majelis Hakim berpendapat yang dipilih dan dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan kesatu oleh karenanya yang akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dilakukan oleh Terdakwa adalah dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan kesatu dilakukan oleh Terdakwa, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya perbuatan Terdakwa memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan pada dakwaan kesatu seperti tersebut diatas yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **“Setiap Orang”**;
2. Unsur **“Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**;
3. Unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum”**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur “ setiap orang “ adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Muhammad Andri als Tubi als Mat ke muka persidangan yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa dapat disimpulkan jika orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar orang yang dimaksud Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

2. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur harus dipenuhi, apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka terbuktilah secara sah unsur ini;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2020/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika baik didalam batang tubuh maupun penjelasannya tidak menjelaskan mengenai arti/makna dari unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima” tersebut, oleh karena itu Majelis hakim akan mendeskripsikan arti/makna rumusan unsur-unsur tersebut, baik ditinjau dari aspek gramatikal (menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia / KBBI) maupun dari aspek Doktrin (menurut pendapat Sarjana);

Menimbang, bahwa menurut AR. Sujono, S.H.,M.H dan Bony Daniel, S.H. dalam bukunya “komentar & Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatakan bahwa makna/arti dari:

- **Kata Menawarkan:** memiliki arti menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil dan menawarkan disini haruslah sudah ada barang yang akan ditawarkan serta tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya ataupun tidak, sedangkan kata **Jual** mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka **menawarkan untuk dijual** dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan barang;
- **Kata Menjual,** memiliki arti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- **Kata Membeli,** memiliki arti memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang;
- **Kata Menjadi perantara dalam jual beli,** memiliki arti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;
- **Kata Menukar,** memiliki arti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti, baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
- **Kata Menyerahkan,** memiliki arti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;
- **Kata Menerima,** memiliki arti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan dimana Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 17.00 Wib di rumah Terdakwa Dsn. Mojosari, RT/RW : 002/001, Ds. Summersari, Kec. Megaluh, Kab. Jombang dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2020/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa pipet kaca yang di dalamnya berisi Shabu dengan berat kotor 5,78 (lima koma tujuh puluh delapan) gram, 1 (satu) unit Hand Phone Merk OPPO type A37 beserta simcard simpati dengan nomor 082245574904 dan uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang berupa pipet kaca yang di dalamnya berisi Shabu dengan berat kotor 5,78 (lima koma tujuh puluh delapan) gram berada di samping rumah Terdakwa yaitu di bawah jendela kamar Terdakwa di rumah Dsn. Mojosari, RT/RW : 002/001, Ds. Sumbersari, Kec. Megaluh, Kab. Jombang adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk menghisap Shabu, 1 (satu) unit Hand Phone Merk OPPO type A37 beserta simcard simpati dengan nomor 082245574904 sedang Terdakwa bawa adalah alat yang Terdakwa pergunakan komunikasi dengan penjual dan pembeli Shabu dan uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) berada di saku celana Terdakwa adalah uang hasil penjualan Shabu dan semua barang tersebut diakui adalah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan awalnya dari pengembangan dari penangkapan Saksi MURI, dimana Terdakwa menjual Shabu kepada saudara MURI di tempat kos Ds. Dukuh Mojo, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang. Pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira jam 17.00 wib sewaktu Terdakwa berada di rumah Terdakwa Dsn. Mojosari, RT/RW : 002/001, Ds. Sumbersari, Kec. Megaluh, Kab. Jombang dan Terdakwa sudah menjual Shabu kepada saudara MURI sebanyak 4 (empat) kali. yang pertama sebanyak 3 (tiga) gram, 4 (empat) gram, 3 (tiga) gram dan yang terakhir 5 (lima) gram pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira jam 01.30 wib di tempat kos Saksi MURI di Ds. Dukuhmojo, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang dan Shabu yang Terdakwa jual kepada saudara MURI seberat 5 (lima) gram dengan harga per gramnya Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan total harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Shabu dari saudara JUM per gram seharga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menjual Shabu tersebut per gram seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa untung per gram Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selain itu Terdakwa juga bisa mengkonsumsi Shabu dari hasil jual beli Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut yang memperoleh shabu-shabu dari saudara JUM kemudian menjualnya kembali kepada Saksi MURI, maka Majelis hakim meyakini jika Terdakwa adalah sebagai penjual shabu;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2020/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan No. Lab. 5833/NFF/2020 tanggal 10 Juli 2020 dengan hasil pemeriksaan dari barang bukti Nomor :11508/2020/NFF sampai dengan 11510/2020/NFF berupa kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina;

Menimbang, bahwa karena Kristal Metamfetamina tersebut terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan juga berbentuk kristal, maka Majelis hakim meyakini jika shabu yang ada pada Terdakwa tersebut termasuk Narkotika golongan I (satu);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

3 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (weder=tegen) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187) ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (wederechtelijk) berbeda dengan istilah tanpa hak (zonder eigen recht). Untuk suatu wederechtelijk disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348) ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” secara yuridis adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (zonder bevoegdheid) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, karena Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kesemuanya barang bukti tersebut di atas tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan (vide Pasal 7 sampai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2020/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, ternyata Terdakwa sama sekali tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang terhadap shabu-shabu yang dijualnya tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata dalam persidangan tidak pernah terungkap ijin menteri atas perbuatan Terdakwa terhadap narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut, maka Majelis meyakini jika perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dilakukan Terdakwa tanpa hak dan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur tindak pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dan Majelis Hakim di dalam persidangan tidak mendapatkan adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maka Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pengaturan tentang penjatuhan pidana didalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini, dapat dijatuhkan 2 pidana pokok sekaligus yakni pidana penjara dan pidana denda, sehingga selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis hakim juga menghukum Terdakwa untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dan jika Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan juga didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2020/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri dan akan melakukan suatu tindak pidana lagi, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni berupa;

- 1 (satu) buah Pipet kaca yang di dalamnya berisi Shabu dengan berat kotor 5,78 (lima koma tujuh puluh delapan) gram;

Karena merupakan barang kejahatan, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan;

- 1 (satu) unit Hand Phone Merk OPPO type A37 beserta simcard simpati dengan nomor 082245574904;

Karena merupakan alat atau barang yang digunakan untuk mendukung barang kejahatan, maka haruslah pula dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Karena masih memiliki nilai ekonomis, maka haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi bagian dari masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang sesuai dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2020/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Pasal-Pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ANDRI AIs. TUBI AIs. MAT.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternative Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan **denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan **pidana penjara selama 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Pipet kaca yang di dalamnya berisi Shabu dengan berat kotor 5,78 (lima koma tujuh puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) unit Hand Phone Merk OPPO type A37 beserta simcard simpati dengan nomor 082245574904 ;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari RABU tanggal 13 JANUARI 2021, oleh kami ANRY WIDYO LAKSONO, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, SUDIRMAN, S.H. dan MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh KARIMULYATIM, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2020/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh ALDI DEMAS AKIRA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Jombang dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUDIRMAN, S.H.

ANRY WIDYO LAKSONO, S.H.,M.H.

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.

Panitera Pengganti,

KARIMULYATIM, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2020/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24